PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *CRYPTOCURRENCY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

GABRIELLA PUTRI STHEVANIE

02011281924218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: GABRIELLA PUTRI STHEVANIE
NIM	: 02011281924218
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA *CRYPTOCURRENCY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 14 Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 19 Mei 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 196802211995121 01	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196006171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Gabriella Putri Sthevanie
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924218
Tempat/Tanggal Lahir	: Muntok, 30 Januari 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 21 April 2025

Gabriella Putri Sthevanie
NIM 02011281924218

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"***Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!***"

- **2 Tawarikh 15:7**

"***The act of wanting to pursue something is maybe even more precious than actually becoming that thing so just being in the process itself is a prize.***"

- **Mark Lee**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. **Tuhan Yesus Kristus**
2. **Kedua Orangtuaku**
3. **Abang-abang dan Keluargaku**
4. **Dosen dan Almamaterku**
5. **Sahabat-sahabat baikku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat karunia yang selalu menyertai, menolong, memberikan kekuatan, dan pengharapan yang tidak pernah putus kepada penulis dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Atas segala berkat, kekuatan, dan kasih karunia-Nya saja lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu penulis dengan memberikan dorongan bantuan moril dan materil dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini penulis masih banyak memiliki keterbatasan sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Terima kasih.

Palembang, 21 April 2025

Gabriella Putri Sthevanie
NIM 02011281924218

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, atas segala bantuan, doa, semangat dan bimbingan, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang tiada habis-habisnya senantiasa memberikan berkat karunia, kasih, dan kekuatan yang sungguh luar biasa kepada penulis sepanjang proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku yang ku kasihi, yaitu Bapakku Kasibudi Simatupang dan Mamaku Albine Norince Panjaitan, yang selalu memberi cinta kasih, dukungan dan semangat serta penghiburan dan tidak pernah berhenti mendoakanku;
3. Abangku Arnol Feryari yang ku banggakan, abangku Agustinus Sahala yang di surga, abangku Marihot Parulian yang paling baik, abangku Suharianto yang selalu memberi masukan;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah membantu dan memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kepada Penulis;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Kedua sekaligus Pembimbing Akademik yang selama ini telah bersedia membimbing dan memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta memberikan ilmu, arahan, nasihat dan motivasi kepada penulis;
11. Segenap Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu dan wawasan kepada Penulis sebagai bekal bagi Penulis ke depannya;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan akademik dan berkas-berkas selama perkuliahan;
13. Sahabat-sahabatku; Angela Hotma Sinaga, Sandra Elizabeth Simanjuntak, dan Martha Eflin Simanjuntak, yang tanpa jenuh memberikan penghiburan, masukan, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah dan candaan. Tak lupa kepada Rizka Yupita Maharani yang kini sudah tenang bersama Tuhan;
14. Sahabat-sahabatku; Yohana Tio Minar Hutabarat, Heske Nurizki Arleasty, Ria Anisyah, Anatasia Selva Anggita yang tidak pernah bosan menjadi sahabat yang setia, tempat curhat dan keluh kesah serta candaan, yang sudah mau menjadi teman di kala suka dan duka;

15. Sabahat-sahabat perjuangan Roberto Rasmana Sitepu, Arya Fernando Sihotang, Dinar Fajarani yang sudah membantu dalam pemberkasan skripsi;
16. Sahabat-sahabatku dalam "Batak Hukum 19" yang sedari awal perkuliahan telah menjadi teman untuk berbagi cerita dan candaan;
17. Teman-teman PLKH Tim 11 "*Hell and Heaven*" yang sudah memberi warna dalam perkuliahan penulis dan atas kerja samanya saat pemberkasan persidangan semu sehingga mampu memberikan pembelajaran untuk bekerja dalam tim;
18. Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan (KKL) dan memberikan pengalaman dan ilmu yang begitu bermanfaat dan berharga selama masa KKL;
19. Abang dan Kakak Tingkat Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama perkuliahan, memberi nasihat dan motivasi serta ilmu;
20. Kepada musisi pH-1 yang telah menjadi *role model* bagi penulis melalui lagu-lagu dan tutur kata yang memotivasi, kepada grup NCT melalui karya-karyanya, dan adek SAKUYA yang sudah memberikan banyak *cheer* untuk memotivasi penulis;
21. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palembang, 21 April 2025

Gabriella Putri Sthevanie
NIM 02011281924218

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
   1. Manfaat Teoritis 8
   2. Manfaat Praktis 8
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
   1. Teori Kepastian Hukum 10
   2. Teori Perlindungan Hukum 12
G. Kerangka Konseptual 14
   1. *Cryptocurrency* 14
   2. *Digital Marketing* 15
   3. Pengguna *Platform* 16

H. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology* (*Fintech*) 22
1. Pengertian *Financial Technology* (*Fintech*) 22
2. Jenis-jenis *Financial Technology* (*Fintech*) 24
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 31
1. Pengertian, Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 31
2. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi 45
3. Pengertian Pasar Fisik Aset Kripto 48
C. Tinjauan Umum Tentang *Cryptocurrency* 49
1. Pengertian dan Perkembangan *Cryptocurrency* 49
2. Ketentuan Teknis Transaksi Aset *Cryptocurrency* 51

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan *Cryptocurrency* 56
1. Pengaturan Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia 56
2. Perbandingan Hukum Terkait Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia, Singapura Dan Jepang 62
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Crypocurrency* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia 86
1. Perlindungan Hukum Preventif 94
2. Perlindungan Hukum Represif 102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 107
B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN 120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Transaksi Cryptocurrency Indonesia (2020-2023) 5

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Bappebti 37

Tabel 3.1 Perbandingan Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia, Singapura, dan Jepang 75

Tabel 3.2 Aturan Pemidanaan dalam KUHP 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Industri Perdagangan Berjangka Komoditi 32

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bappebti 36

Gambar 2.3 Mekanisme Perdagangan Fisit Aset Kripto 55

ABSTRAK

Indonesia melegalkan *cryptocurrency* sebagai aset komoditas. Sebagai media investasi yang memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk mendapat keuntungan yang tinggi, *cryptocurrency* tidak menutup kemungkinan menjadi sarana tindak pidana dalam dunia *cyber*. Fenomena perkembangan *cryptocurrency* menimbulkan masalah hukum terkait masih abu-abunya regulasi yang mengatur tentang penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaturan hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* dan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia. Penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), norma-norma hukum dan asas-asas hukum, serta melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan membandingkan regulasi terkait *cryptocurrency* di negara Indonesia, Singapura dan Jepang, dapat disimpulkan regulasi di Indonesia masih belum cukup ketat dalam aturannya terkait dengan *cryptocurrency*. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif bagi pengguna *cryptocurrency* tetap berpatok kepada KUHP dan UU ITE dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang penggunaan *cryptocurrency* serta pidana terhadap pelanggaran yang dapat terjadi, sehingga dirasa kurang menopang kepastian hukum dalam perlindungan pengguna serta risiko tindak pidana yang berpotensi muncul belum dapat diminimalisir secara maksimal.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum Positif

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, perkembangan teknologi, informasi dan dunia digital sudah sangat pesat. Kemajuan teknologi juga mendorong perkembangan investasi dalam bentuk aset digital seperti mata uang digital kripto atau *cryptocurrency* yang belakangan banyak digandrungi masyarakat. *Cryptocurrency* merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa supaya bisa disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan layaknya surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial.[1] Brian Kelly mendeskripsikan kriptografi dalam *cryptocurrency* sebagai sebuah teknik untuk menguraikan pesan menggunakan *software* yang memungkinkan adanya suatu transmisi informasi yang aman, dengan mengalihkan informasi yang tadinya dapat dibaca dengan jelas ke dalam suatu kode acak.[2] *Cryptocurrency* sebagai wujud kemajuan teknologi dalam bidang finansial (*financial technology*), yang didefinisikan sebagai uang digital di era digital (*digital cash for the digital age*) ini

[1] Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)," *Diponegoro Law Journal* (Juli 2017), hlm. 2.

[2] Brian Kelly, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia [The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are About to Change the World]*, diterjemahkan oleh Andri (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 97.

dipandang sebagai sebuah revolusi alat pembayaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang mumpuni, berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi.[3]

Kemunculan *cryptocurrency* diawali pada sekitar tahun 2009 oleh seorang yang namanya dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto memposting jurnal penelitian di internet dengan judul "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*". Penelitian tersebut menguraikan mengenai pembuatan *Bitcoin* dan blok transaksi yang terhubung dalam rantai (*blockchain*).[4] Yang menjadi latar belakang kemunculan *Bitcoin* ini tidak lain ialah sebagai respon atas kebutuhan akan alat tukar yang dapat digunakan secara langsung dalam bertransaksi melalui internet. Seiring dengan *Bitcoin* sebagai *cryptocurrency* pertama yang semakin memperoleh popularitas, sejalan pula dengan mulai bermunculannya berbagai *cryptocurrency*, seperti *Ethereum*, *Litecoin*, *Tether*, *Ripple*, *Cardano*, *Solana*, hingga salah satu yang namanya melambung lantaran sering disebut-sebut oleh salah satu orang terkaya di dunia yang juga merupakan CEO Tesla, *Inc*, Elon Musk, yaitu *Dogecoin*.

Oscar Darmawan dalam bukunya yang berjudul "*Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*" menuliskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam praktek penggunaan *Bitcoin*, yang dimulai dengan harus membuat akun dan harus memiliki program aplikasi *e-wallet*.[5] *E-wallet* merupakan pengertian dari dompet digital yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan *Bitcoin*, yang dapat dengan mudah diakses untuk diunduh kemudian di-*install* di perangkat pengguna atau pun secara

---

[3] M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* (September 2021), hlm. 1.

[4] Budi Raharjo, *Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022), hlm. 13.

[5] Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 42.

online.[6] Setidaknya ada 4 (empat) macam mekanisme yang terjadi pada transaksi *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya, yaitu:[7]

1) *Mining*

Berbeda halnya dengan Bank Sentral sebagai sistem dan mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional, sistem dan mekanisme yang menjamin nilai *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya ialah suatu penghitungan matematis rumit yang dilakukan menggunakan *software* dan *hardware* khusus oleh penggunanya. Dari proses ini setiap pengguna akan mendapatkan *reward* atau imbalan berupa *cryptocurrency* dan proses inilah yang dikenal dengan istilah *Mining* atau penambangan.

2) *Exchanger*

Selain dengan proses *Mining*, *cryptocurrency* dapat diperoleh melalui *Exchanger*. *Exchanger* merupakan *platform* berbasis dalam jaringan (*online*) yang memungkinkan pengguna untuk dapat membeli dan menjual aset *cryptocurrency*, melakukan transfer *cryptocurrency* ke pengguna lain, melakukan deposit dalam bentuk *cryptocurrency* maupun mata uang fiat. *Exchanger* biasanya memungut biaya atas jasa yang diberikan yang pada umumnya tidak lebih dari 5% dari aset *cryptocurrency* tersebut.

3) *Commerce*

Cryptocurrency pada dasarnya diciptakan untuk menjadi alat tukar untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Dengan ini, penyedia barang atau jasa

---

[6] *Ibid*., hlm. 43.

[7] Rico Nur Ilham Mangasi Sinurat, *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*, cet 1 (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 62.

dapat bertransaksi dengan pembeli menggunakan alat tukar berupa *cryptocurrency*. Penyedia barang dan jasa ini biasa disebut dengan *merchant*. Seiring waktu, *merchant* tidak lagi terbatas pada pengusaha yang tadinya berbasis internet saja. Kemunculan beberapa pengusaha *offline* seperti restoran, persewaan kendaraan, dan lain sebagainya, juga mulai menerima *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Akan tetapi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada legalitas bagi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui.

4) *Investment*

Kehadiran *cryptocurrency* di tengah-tengah masyarakat membuka peluang baru untuk dijadikan sebagai instrumen investasi. Dalam perkembangannya, semakin banyak orang memandang *cryptocurrecny* sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain.

Sebagai investasi, *cryptocurrency* seakan menjadi pilihan yang tepat di era digital sebagai jalan untuk mengoptimalkan keuntungan. Selain sebagai media baru bagi investor, *cryptocurrency* juga menarik rasa penasaran masyarakat awam sebagai pengguna (*trader*) yang tadinya tidak tahu-menahu maupun mendengar terkait apa itu *cryptocurrency* menjadi ikut andil dan berantusias untuk memiliki aset tersebut. Menurut laporan tahunan 2021 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, selanjutnya disingkat Bappebti, perkembangan perdagangan fisik *cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 1.223% dengan nilai transaksi yang mencapai Rp859,4 triliun dibandingkan dengan

tahun 2020 sebesar Rp64,9 triliun.[8] Ini menandakan besarnya minat masyarakat terhadap *cryptocurrency*. Berikut data mengenai perkembangan nilai dan jumlah pengguna dari perdagangan fisik *cryptocurrency* di Indonesia:

Tabel 1.1

Nilai Transaksi *Cryptocurrency* Indonesia (2020-2023*)

Tahun	Jumlah Pengguna	Nilai Transaksi *Cryptocurrency*
2020	4 juta orang	Rp64,9 triliun
2021	11,2 juta orang	Rp859,4 triliun
2022	12,4 juta orang	Rp83,8 triliun
2023	17,54 juta orang	Rp66,44 triliun

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/[9] *) Juni 2023

Seiring perkembangan teknologi dan dunia digital, kehadiran *cryptocurrency* sebagai fenomena baru menuntut penyikapan dari aspek hukum. Banyak negara yang pada awalnya dibuat terkejut oleh penggunaan mata uang ini yang ternyata cukup masif sehingga membuat hukum terkesan bergerak lambat. Pun di negara Indonesia sendiri belum ada pengaturan regulasi atau peraturan khusus terkait dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang sah. Selain karena ketentuan yang dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa hanyalah rupiah yang merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga alat pembayaran yang sah serta diakui di

[8] Laporan Tahunan Bappebti Tahun 2021, https://bappebti.go.id/annual_report_bappebti, diakses 22 September 2022.

[9] Cindy Mutia Annur, "Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021" https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021, diakses 22 September 2022.

Indonesia serta yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran.[10] Hal ini pula dikarenakan Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia menolak dengan alasan mengenai maraknya kejahatan ekonomi khususnya seperti penggelapan dana, pendanaan terorisme, pencucian uang maupun peretasan *account*. Dalam hal ini sebetulnya sistem *cryptocurrency* sangat ketat dikarenakan adanya sistem *blockchain*, di mana transakasinya adalah *peer to peer* (suatu model komunikasi 2 (dua) arah antar pengguna komputer melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server), jadi sulit untuk diretas dan beberapa negara sudah memiliki teknologi mutakhir yang bernama *Financial Action Task Force* (FATF) untuk meminimalisir terkait dengan tindak pidana kejahatan ekonomi.[11]

Sampai saat ini beberapa regulasi yang mengatur mengenai *cryptocurrency* di Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
b. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
c. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahannya tentang Ketentuan Teknis Perdagangan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya

[10] Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN NO. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223, Ps. 2 dan Ps. 21.

[11] Donny Raynaldo Tungkiman, "Arti Penting Mata Uang *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0," *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* (November 2021), hlm. 143.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka;

d. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Dari beberapa peraturan tersebut, kemudian muncul pertanyaan seperti apakah regulasi-regulasi yang ditetapkan di atas sudah cukup dan akan mampu menjamin perlindungan hukum bagi pengguna aset *cryptocurrency* apabila ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia sehingga dapat pula tercipta suatu kepastian hukum. Pertanyaan ini menjadi sebuah ketertarikan bagi penulis untuk dikaji secara ilmiah. Maka dari itu melalui bentuk karya tulis ilmiah ini, penulis mengangkat judul **"Perlindungan Hukum bagi Pengguna *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang Penggunaan *Cryptocurrency* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pengguna C*ryptocurrency* ditinjau dari Perspektif Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang penggunaan *cryptocurrency* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya maupun bagi hukum pidana materiil pada khususnya yang menyangkut perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik pengembangan ilmu pengetahuan dan dan memperluas wawasan, bagi aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ditujukan untuk membuat batasan penelitian supaya penelitian ini lebih terfokus pada ruang lingkup permasalahan yang diinginkan[12] dan periode regulasi yang dikeluarkan antara tahun 2022-2023. Penulis dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup permasalahan pada analisis pengaturan hukum tentang penggunaan *cryptocurrency* dan perlindungan hukum bagi *cryptocurrency* apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau pendapat mengenai suatu permasalahan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan di bidang hukum.[13] Jujun Suriasumantri berpendapat bahwa esensi memecahkan masalah ialah menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji permasalahan sebagai acuan guna mendapat jawaban yang dapat diandalkan. Penggunaan teori-teori ilmiah dalam hal ini ialah sebagai alat bantu untuk memecahkan permasalahan.[14]

Adapun beberapa kerangka teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 74.

[13] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Peneltiian*, cet 1 (Medan: Sofmedia, 2012), hlm. 27.

[14] Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 316.

1. Teori Kepastian Hukum

Secara umum, kepastian hukum berarti suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan dengan pasti, karena kepastian hukum mampu mengatur dengan jelas dan logis sehingga tidak akan menimbulkan keragu-raguan apabila terdapat multitafsir sehingga akan sejalan dan tidak memunculkan konflik dalam norma di masyarakat.

Menurut J.J Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, yakni:[15]

a. Pertama, mengenai dapat ditentukannya hukum terkait persoalan yang konkret. Maksudnya adalah para pihak yang mencari keadilan (*justiabellen*) mau mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inconkreto*) dalam hal tertentu sebelum memulai perkara.
b. Kedua, keamanan hukum yang berarti perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian, yakni pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat masyarakat mengetahui mana perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan kedua, sebagai keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah dengan hadirnya aturan umum sebagai tolak ukur mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan negara kepada masyarakat.[16]

---

[15] Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* (Juli 2019), hlm. 14.

[16] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet 3 (Banjarmasin: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 23.

Hans Kelsen berpendapat bahwa kepastian hukum bertumpu pada prinsip imputasi (prinsip yang mengansumsikan bahwa manusia itu bebas dan hanya dengan kebebasannya itu ia bisa dimintakan pertanggungjawaban), karena norma hukum yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menentukan sanksi bagi pelanggar hukum. Sedangkan Jan Michael Otto menguraikan kepastian hukum ke dalam arti materiil yang mencakup:[17]

a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, serta bisa diakses, diterbitkan dan diakui negara;
b. Lembaga-lembaga pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dengan konsisten dan tunduk serta taat;
c. Masyarakat menyesuaikan tingkah laku mereka terhadap aturan-aturan tersebut secara prinsipil;
d. Hakim-hakim tidak memihak dan juga menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dengan konsisten saat persidangan; dan
e. Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Sementara itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah tentang hukum itu sendiri (*scherkeit des rechts selbst*). Ia menguraikan 4 (empat) hal yang berhubungan dengan arti kepastian hukum, yakni:[18]

---

[17] Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

[18] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 292-293.

a. Hukum itu positif, yaitu hukum ialah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
b. Hukum ialah berdasarkan fakta (*tatsachen*) dan tidak didasarkan pada rumusan mengenai penilaian yang dilakukan oleh hakim.
c. Fakta tersebut harus dituangkan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan agar mudah dilaksanakan.
d. Hukum positif bukan untuk sering diubah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan memiliki arti sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.[19] Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku untuk semua masyarakat, dapat berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya, sebagai patokan atau kaidah, juga dapat berupa keputusan yang ditetapkan oleh hakim.[20] Pengertian perlindungan hukum secara garis besar ialah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (meliputi orang dan badan hukum) berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (mengendalikan) dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

[19] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 932.
[20] *Ibid*., hlm. 559.

Philipus Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat itu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:[21]

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang sudah pasti yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian.

b. Perlindungan Hukum Represif

   Yaitu bertujuan untuk menyelesaikan pertikaian/sengketa. Perlindungan hukum sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak masyarakat untuk bisa melaksanakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subyek hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berarti memberikan proteksi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain dan pemberian proteksi tersebut kepada masyarakat guna dapat menikmati keseluruhan hak yang diberikan oleh hukum. Hukum ada untuk membentuk perlindungan yang adaptif, fleksibel, prediktif, serta antisipatif dan hukum diciptakan bagi mereka yang lemah di bidang sosial, ekonomi, maupun politik demi terwujudnya keadilan sosial.[22]

Sedangkan dari perspektif Andi Hamzah, perlindungan hukum artinya suatu usaha yang dilakukan dengan pasti oleh setiap pihak maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan untuk keamanan serta pemenuhan

---

[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, cet 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 5.

[22] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

kesejahteraan masyarakat supaya serupa dengan hak-hak asasi yang ada. Selain itu, Simanjuntak berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai wujud upaya pemerintah demi menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar serta bagi pelanggar akan dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Maka dari itu perlindungan dapat dipenuhi apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Terdapat perlindungan dari negara untuk masyarakat;
b. Kepastian hukum dijamin oleh negara;
c. Bersinggungan dengan hak-hak warga negara; dan
d. Adanya sanksi bagi pelanggar.[23]

G. Kerangka Konseptual

1. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa supaya bisa disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan layaknya surat elektronik dan dimungkinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. *Cryptocurrency* bersifat terdesentralisasi dengan sistem *peer-to-peer* (P2P), artinya tidak terpusat secara langsung dan tidak memiliki otoritas sentral.

Brian Kelly mendeskripsikan kriptografi dalam *cryptocurrency* sebagai sebuah teknik untuk menguraikan pesan menggunakan *software* yang

[23] Dewi Ratna, "Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum" https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html, diakses 29 September 2022.

memungkinkan adanya suatu transmisi informasi yang aman, dengan mengalihkan informasi yang tadinya dapat dibaca dengan jelas ke dalam suatu kode acak.

Irfan Syauqi Beik, dikutip dari Kompas.com, berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang virtual yang bersifat desentralisasi dan terenkripsi, biasanya digunakan untuk melakukan transaksi digital. Menurutnya, sifat *cryptocurrency* berbeda dengan mata uang biasa yang bersifat sentralisasi dan terdapat otoritas yang menciptakan, mengatur, serta memantau peredaran uang.[24]

Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 merumuskan pengertian *cryptocurrency* dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (7) sebagai berikut:

> "Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain."

2. *Digital Marketing*

Damian Ryan, seperti yang dikutip oleh Diana Rapitasari, menguraikan bahwa *digital marketing* adalah perwujudan implementasi, penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam suatu proses pemasaran (*marketing*), terjadi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:[25]

a. Teknologi baru ada dan mulai dipergunakan;

b. Teknologi mulai dikenal dan diutamakan dalam dunia pemasaran;

---

[24] Dian Ihsan, "Pakar IPB: Mengenal Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya" https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/26/130541071/pakar-ipb-mengenal-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all, diakses 6 Oktober 2022

[25] Diana Rapitasari, "*Digital Marketing* Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan," *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* (Desember 2016), hlm. 108.

c. Pemasar inovatif dengan mengeksplor dan membuat terobosan untuk memanfaatkan fungsi teknologi dalam memperluas jangkauan pemasaran;
d. Teknologi menjadi strategi utama kemudian dijadikan sebagai standar pemasaran.

Tjiptono berpendapat bahwa *digital marketing* merupakan suatu proses yang strategis dalam pengembangan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa melalui internet maupun media-media digital. Sedangkan Chaffey menjelaskan bahwa *digital marketing* adalah implementasi dari internet dan teknologi digital terhadap metode komunikasi tradisional guna mencapai tujuan pemasaran.

3. Pengguna *Platform*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengguna dirumuskan sebagai orang yang menggunakan.[26] Apabila dikaitkan dengan sistem komputer dan jaringan, pengguna atau *user* adalah orang yang memiliki akun dan diidentifikasikan dengan nama pengguna (*username*) di sistem. Dilansir dari liputan6.com, *platform* diartikan sebagai sekelompok teknologi yang dipakai sebagai basis pengembangan aplikasi, proses, maupun teknologi lain. Di dunia komputer, *platform* merujuk pada sistem operasi komputer berupa bahasa mesin berkode biner CPU, yang mana apabila program aplikasi ditulis untuk satu *platform* maka pada *platform* lain tidak akan dapat berfungsi.[27]

---

[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 505.

[27] Anugerah Ayu Sendari, "*Platform* Adalah Basis Aplikasi, Ketahui Contohnya dalam Media Sosial" https://hot.liputan6.com/read/4980382/platform-adalah-basis-aplikasi-ketahui-contohnya-dalam-media-sosial, diakses 6 Oktober 2022.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan media ilmiah dalam mengumpulkan data yang faktual dengan tujuan untuk dapat menemukan, mengembangkan, serta membuktikan pengetahuan, agar permasalahan akhirnya bisa dipahami, diprediksi, dan dipecahkan.[28] Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan yang terfokus pada suatu faktor hukum tersebut yang kemudian diupayakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian ini diutamakan pada data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan. Digunakan jenis penelitian yuridis-normatif karena tinjauan dan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.[29]

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

[28] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, cet 4 (Depok: Kencana, 2021), hlm. 3.

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang bertumpu pada pengolahan bahan hukum berwujud peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.[30]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bermula dari pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk dapat menemukan gagasan-gagasan yang menciptakan pengertian, konsep, serta asas hukum yang berkaitan, sebagai tolak ukur dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.[31]

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan studi perbandingan hukum antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain dalam hal yang sama untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan di antara peraturan-peraturan hukum tersebut.[32]

---

[30] *Ibid*., hlm. 93.
[31] *Ibid*., hlm. 135-136.
[32] *Ibid*., hlm. 94.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dengan menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
3) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);
8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka;
9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan

Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka;

10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka;
11) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto;

Selanjutnya dengan bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang digunakan pada penelitian hukum, dalam hal ini ialah buku-buku yang relevan, karya tulis ilmiah, penelitian hukum, artikel, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), menggunakan penulusuran berdasarkan bahan-bahan hukum yang diuraikan di atas, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan intenet. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang menggunakan metode kualitatif, yakni menguraikan dengan naratif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan melalui data, menyusun dan memilah-memilahnya, untuk menemukan apa yang penting dan apa yang harus dikaji. Analisis kualitatif memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan jenis penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, yaitu dengan melakukan penalaran terhadap suatu keadaan yang berlaku umum kepada suatu fenomena konkret yang diteliti. Metode deduksi berarti menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, yang berupa menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan menghasilkan kebenaran baru yang diturunkan dari kebenaran yang sudah ada dan yang diketahui sebelumnya (kontinu).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali. 2016. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ana Toni Roby Candra Yudha. 2020. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2021. *Perdagangan Aset Kripto* Jakarta: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Brian Kelly. 2018. *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia [The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are About to Change the World]*. Diterjemahkan oleh Andri. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Budi Raharjo. 2022. *Uang Masa Depan : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Cet 4. Depok: Kencana.

Jujun S. Suriasumantri. 2009. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

M. Solly Lubis. 2012. *Filsafat Ilmu dan Peneltiian*. Cet 1. Medan: Sofmedia.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.

Oscar Darmawan. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Cet 1. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

R. Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2013. *Pasar Komoditi*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.

Rico Nur Ilham Mangasi Sinurat. 2021. *Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency*. Cet 1. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Riduan Syahrani. 2008. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cet 3. Banjarmasin: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cet 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Refika Aditama.

Trainer & Complain Devision PT. *First State Futures* Surabaya. 2013. *Pengenalan Perdagangan Berjangka*. Surabaya: *First State Futures*.

Perundang-Undangan

Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.

Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka*, Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021.

Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2023.

Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, PBI No. 19/12/PBI/2017, LN NO. 245 Tahun 2017.

Indonesia, Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik*, PBI No. 20/6/PBI/2018, LN NO. 70 Tahun 2018.

Indonesia, Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Permendag No. 99 Tahun 2018, BN NO. 1395 Tahun 2018.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN NO. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU No. 17 Tahun 2014, LN NO. 182 Tahun 2014, TLN No. 5568.

Indonesia, *Undang-Undang Mata Uang*, UU No. 7 Tahun 2011, LN NO. 64 Tahun 2011, TLN No. 5223.

Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN NO. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU No. 32 Tahun 1997, LN NO. 93 Tahun 1997, TLN No. 3720.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2011, TLN No. 5952.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU No. 10 Tahun 2011, LN NO. 79 Tahun 2011, TLN No. 5232.

Jepang, *Financial Instruments and Exchange Act, Act No. 25 of 1948*.

Jepang, *Payment Services Act, Act No. 59 of 2009*.

Jurnal

Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)." *Diponegoro Law Journal* (Juli 2017).

Damar Gondo Arwono, Hardian Iskandar dan Dodi Jaya Wardana. "Tinjauan Yuridis Regulasi *Cryptocurrency* Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum* (Februari 2023).

Diana Rapitasari. "*Digital Marketing* Berbasis Aplikasi Sebagai Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan." *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* (Desember 2016).

Donny Raynaldo Tungkiman. "Arti Penting Mata Uang *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0." *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* (November 2021).

Ernama Santi. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* (Juli 2017).

Eulisa Safitri. “Kebijakan Melegalisasi *Cryptocurrency* Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang.” *Journal of International Relations* (Februari 2019).

Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro. “Perkembangan *Financial Technology* (*Fintech*) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.” *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development* (Desember 2020).

M Alief Thoifurqoni Assyamiri dan Aris Hardinanto. “Urgensi Pengaturan Penggunaan *Bitcoin* Dalam *Cryptocurrency* Terhadap Pendanaan Terorisme.” *Journal Inicio Legis* (Juni 2022).

M. Najibur Rohman. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (*Crypto Currency*) Di Indonesia.” *Jurnal Supremasi* (September 2021).

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* (Juli 2019).

Muhammad Afdi Nizar. “Teknologi Keuangan (*Fintech*) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia.” *Warta Fiskal* (Desember 2017).

Muhammad Teguh Ernawan Azis, Rani Apriani dan Muhammad Fuad Kamal. “Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (*Cryptocurrency*).” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* (Oktober 2021).

Robertus Nugroho Perwiro Atmojo dan Fokky Fuad. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* (Agustus 2023).

Skripsi

Pieter Erastus Yestandha. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia," Skripsi Universitas Brawijaya. Malang, 2018.

Rohila, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas, Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*) (Studi Kasus pada Masyarakat Di Bantargebang, Kota Bekasi)," Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jakarta, 2020.

Yasir Ibnu Farhan, "*Cryptocurrency* Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," Skripsi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Purwokerto, 2022.

Internet

Aditya Panji. "Bursa *Bitcoin* Terbesar Di Dunia Bangkrut" https://tekno.kompas.com/read/2014/03/03/1352121/Bursa.Bitcoin.Terbesar.di.Dunia.Bangkrut. diakses 9 Januari 2024.

Anderson Mōri & Tomotsune. "*Blockchain* & *Cryptocurrency Laws and Regulations* 2024" https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/japan/. diakses 28 Mei 2024.

Anggita Hutami. "Mt. Gox Tunda Bayar Kreditur Hingga Oktober 2024" https://coinvestasi.com/berita/mt-gox-ubah-deadline-pembayaran-kreditur. diakses 9 Januari 2024.

Anugerah Ayu Sendari. "*Platform* Adalah Basis Aplikasi, Ketahui Contohnya dalam Media Sosial" https://hot.liputan6.com/read/4980382/platform-adalah-basis-aplikasi-ketahui-contohnya-dalam-media-sosial diakses 6 Oktober 2022.

Aprilandika Pratama. "PPATK Awasi Transaksi di Ruang Virtual: *Cryptocurrency* hingga NFT" https://kumparan.com/kumparannews/ppatk-awasi-transaksi-

di-ruang-virtual-cryptocurrency-hingga-nft-1xPpI3fHFjc/full. diakses 28 Mei 2024.

Cindy Mutia Annur. "Nilai Transaksi Aset Kripto di Indonesia Meroket 1.222% pada 2021" https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/12/nilai-transaksi-aset-kripto-di-indonesia-meroket-1222-pada-2021. diakses 22 September 2022.

CNN Indonesia. "Sejarah Panjang *Bitcoin* Hingga *Booming* Kripto" https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109101745-92-718525/sejarah-panjang-bitcoin-hingga-booming-kripto#:~:text=Lalu%2C%20pada%202010%20silam%20untuk,seharga%20US%24674%2C87%20juta.. diakses 2 Februari 2023.

Dewi Ratna. "Ini Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum" https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html. diakses 29 September 2022.

Dian Ihsan. "Pakar IPB: Mengenal Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya" https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/26/130541071/pakar-ipb-mengenal-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all diakses 6 Oktober 2022.

Diskominfo. "Sering Tertukar, Ini Bedanya *E-Money* dan *E-Wallet*" https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43551-sering-tertukar-ini-bedanya-e-money-dan-e-wallet#:~:text=Dari%20segi%20pengertiannya%2C%20e%2DMoney,yang%20ditanamkan%20di%20dalam%20kartu. diakses 12 Januari 2023.

Financial Services Agency. "*FSA's Participation in MAS's "Project Guardian" Initiative on Digital Assets*" https://www.fsa.go.jp/en/news/2023/20230626.html. diakses 6 Desember 2023.

Fintech Indonesia. “PT Aset Digital Berkat” https://fintech.id/id/member/detail/297. diakses 2 Mei 2024.

Gagas Yoga Pratomo. “OJK Jepang dan Singapura Bikin Proyek Kripto Bareng” https://www.liputan6.com/crypto/read/5335018/ojk-jepang-dan-singapura-bikin-proyek-kripto-bareng. diakses 6 Desember 2023.

Humas Bappebti. “Manfaat Ekonomis Perdagangan Berjangka” https://bappebti.go.id/artikel/detail/2988. diakses 26 Januari 2023.

International Organization for Standardization. “*About* ISO” https://www.iso.org/about-us.html. diakses 16 Mei 2024.

International Organization for Standardization. “ISO/IEC 27001:2022” https://www.iso.org/standard/27001. diakses 17 Mei 2024.

ISMS. “ISO/IEC 27017 *Cloud Security Controls*” https://www.isms.online/iso-27017/. diakses 20 Mei 2024.

ISMS. “*Understanding* ISO 27018:2020” https://www.isms.online/iso-27018/. diakses 20 Mei 2024.

KGP *Legal* LLC. “*Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations* 2024” https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/singapore/. diakses 28 Mei 2024.

Laporan Tahunan Bappebti Tahun 2021 https://bappebti.go.id/annual_report_bappebti. diakses 22 September 2022.

Mediaindonesia.com, “Bappebti Terbitkan Peraturan Baru Terkait Perdagangan Aset Kripto” https://mediaindonesia.com/ekonomi/513596/bappebti-terbitkan-peraturan-baru-terkait-perdagangan-aset-kripto.diakses 9 Maret 2023.

Monetary Authority of Singapore. “*MAS to Regulate Virtual Currency Intermediaries for Money Laundering and Terrorist Financing Risks*” https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2014/mas-to-regulate-

virtual-currency-intermediaries-for-money-laundering-and-terrorist-financing-risks. diakses 9 Februari 2024.

Panrb. "Berlaku Tiga Tahun Lagi, KUHP Bukan untuk Lindungi Presiden" https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden. diakses 26 Oktober 2023.

Rexy. "Mengenal ISO 27018:2011 – Senjata Rahasia untuk Melindungi Data Pribadi di *Cloud*?" https://isoindonesiacenter.com/mengenal-iso-270182011-senjata-rahasia-untuk-melindungi-data-pribadi-di-cloud/. diakses 20 Mei 2024.

Rexy. "Pengenalan ISO – Apa dan Siapa di Balik Organisasi Standarisasi Internasional ini?" https://isoindonesiacenter.com/pengenalan-iso-apa-dan-siapa-di-balik-organisasi-standarisasi-internasional-ini/. diakses 17 Mei 2024.

Takashi Nakazaki dan Ken Kawai. "*Development of Legal Framework for Virtual Currencies In Japan - Bill Submitted to The Diet*." *Financial Services & Transactions Group Newsletter* (April 2016).